

BAB V

PENUTUP

Bab V ini merupakan penutup untuk karya ilmiah ini. Ada dua poin penting yang akan penulis uraikan dalam bagian ini. Pertama, penulis menyajikan kesimpulan atas semua uraian penulisan karya ilmiah ini. Kedua, rekomendasi dan saran bagi beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan urusan perkawinan. Untuk saran, penulis tujukan mulai dari setiap pihak yang bertanggung jawab untuk persiapan perkawinan, hingga setiap umat beriman yang sedang dalam masa sulit perkawinan.

5.1 Kesimpulan

Sejak awal penciptaan, Allah memanggil manusia untuk hidup dalam kebersamaan dan kasih. Salah satu perwujudan panggilan tersebut adalah perkawinan, yakni persatuan antara seorang pria dan seorang wanita dalam kasih serta komitmen seumur hidup. Perkawinan bukan sekadar hasil keputusan manusia, tetapi merupakan rencana dan karya Allah yang memiliki makna suci dan mendalam. Kehendak Allah agar manusia hidup dalam ikatan perkawinan tampak dalam berbagai peristiwa Kitab Suci: Allah memberkati perkawinan sejak awal (Kej. 1:27–28), menciptakan wanita sebagai penolong yang sepadan bagi pria (Kej. 2:22), merestui dan melindungi perkawinan (Tob. 6–8; 8:17), serta melalui perhatian Yesus terhadap perkawinan di Kana (Yoh. 2:1–11). Selain itu, terdapat pula ajakan agar suami dan istri saling mengasihi seperti Kristus mengasihi Gereja-Nya (Ef. 5:22–33), dan penegasan bahwa Allah sendirilah yang mempersatukan pria dan wanita dalam perkawinan (Mrk. 10:8–9).

Para Bapa Konsili melalui *Gaudium et Spes*, juga menegaskan bahwa perkawinan merupakan tanda nyata berkat kasih Allah, karena Allah sendirilah pencipta perkawinan beserta nilai dan tujuannya, yakni kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Melalui perkawinan, Allah mencurahkan kasih-Nya dan hadir di dalamnya, sehingga pasangan suami-istri dipanggil untuk saling menyerahkan diri dan mengasihi dengan kesetiaan yang berkelanjutan. Dari

hakikat tersebut, perkawinan menuntut adanya persekutuan hidup yang intim dan menyeluruh. Oleh sebab itu, suami dan istri diharapkan saling melengkapi, membahagiakan, serta menguduskan satu sama lain, sekaligus tetap terbuka terhadap kasih yang menghasilkan kehidupan.

Selain itu, Kanon 1055 §1 Kitab Hukum Kanonik menegaskan hakikat perkawinan sebagai persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terwujud melalui pertukaran kesepakatan nikah. Persekutuan ini diarahkan pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Kanon tersebut juga menegaskan bahwa perkawinan yang sah antara orang-orang yang dibaptis memiliki martabat sakramen, sebagai tanda persatuan kasih antara Allah dan manusia. Oleh sebab itu, ikatan perkawinan yang lahir dari kesepakatan nikah bersifat tetap dan tidak dapat diputuskan kecuali oleh kematian.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa perkawinan merupakan panggilan hidup yang luhur dan bernilai tinggi. Karena itu, setiap orang yang hendak menikah perlu mempersiapkan diri secara matang. Persiapan itu dimulai dengan pemahaman yang benar mengenai hakikat, sifat-sifat, dan tujuan perkawinan. Pemahaman yang mendalam akan membantu pasangan untuk menghayati serta menjalani kehidupan perkawinan secara bertanggung jawab. Selain itu, calon mempelai juga perlu mengetahui adanya hambatan-hambatan kanonik yang dapat menggagalkan perkawinan. Di samping hambatan tersebut, terdapat pula dua bentuk cacat utama yang dapat menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah, yakni cacat kesepakatan nikah (*defectus consensus matrimonialis*) dan cacat bentuk kanonik (*forma canonica*). Hambatan-hambatan kanonik dan dua bentuk cacat itulah yang pada akhirnya juga menjadi alasan dari proses anulasi.

Apabila seseorang melangsungkan perkawinan dengan melanggar hambatan kanonik atau ketentuan mengenai kesepakatan serta tata peneguhan perkawinan, maka perkawinan tersebut bertentangan dengan norma hukum Gereja. Konsekuensinya, perkawinan itu bukan saja berpotensi tidak sah, tetapi juga dapat membawa dampak negatif bagi kebahagiaan hidup berumah tangga. Bahkan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berdampak serius pada dimensi

keselamatan jiwa. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang untuk menghindari pelanggaran dan kemungkinan terjadinya cacat dalam perkawinan.

Dalam praktik pastoral, muncul berbagai pertanyaan mengenai langkah yang dapat ditempuh apabila suatu perkawinan telah diteguhkan, tetapi ternyata sejak awal melanggar hambatan kanonik atau mengandung cacat konsensus dan cacat bentuk kanonik. Sebagai tanggapan, Gereja terlebih dahulu menawarkan berbagai pendekatan dan kebijakan pastoral guna menyelamatkan dan menata kembali kehidupan perkawinan tersebut. Namun, apabila upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah proses anulasi atau deklarasi nulitas perkawinan. Sayangnya, masih banyak umat yang belum memahami makna sejati dari proses ini. Tidak sedikit pula yang menolak konsep anulasi karena menganggapnya sama dengan perceraian, padahal Gereja Katolik secara tegas menolak perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Yesus. Sesungguhnya, perceraian dan anulasi merupakan dua hal yang sangat berbeda secara hakiki.

Anulasi bukanlah pembatalan atas suatu perkawinan yang sah, melainkan suatu proses yudisial untuk membuktikan bahwa sejak awal perkawinan tersebut tidak sah karena adanya cacat tertentu. Dewasa ini, semakin banyak pasangan yang menghadapi persoalan serius dalam rumah tangga dan berupaya menempuh proses anulasi. Fenomena ini sering dikaitkan dengan perubahan sosial dan tuntutan zaman yang semakin kompleks. Namun demikian, munculnya perkawinan bermasalah juga dapat menunjukkan adanya kelemahan dalam proses penyelidikan kanonik pranikah yang kurang mampu mengidentifikasi potensi persoalan sebelum perkawinan diteguhkan.

Pada akhirnya, hasil dari proses anulasi adalah deklarasi resmi bahwa suatu perkawinan dinyatakan tidak sah sejak awal, meskipun kedua mempelai telah saling menyatakan kesepakatan nikah. Dalam terang ajaran resmi Gereja Katolik, anulasi merupakan pernyataan yuridis yang dikeluarkan oleh Tribunal atau pengadilan Gereja bahwa unsur-unsur esensial perkawinan tidak terpenuhi sejak permulaan. Tribunal perkawinan, sebagai lembaga yudisial Gereja, memiliki kewenangan untuk menyelidiki, menilai, dan memutus perkara mengenai keabsahan perkawinan

sakramental berdasarkan Kitab Hukum Kanonik. Dengan demikian, proses anulasi tidak dimaksudkan untuk “membatalkan” suatu perkawinan yang sah, melainkan untuk menegaskan secara resmi bahwa sejak awal ikatan tersebut tidak pernah terbentuk secara sah karena adanya cacat konsensus, hambatan kanonik, atau tidak terpenuhinya bentuk kanonik yang ditentukan Gereja.

Sebagai bagian dari struktur Gereja partikular, Tribunal Perkawinan Keuskupan Maumere menjalankan fungsi yudisialnya dalam kesatuan dengan Uskup Diosesan selaku hakim tertinggi di wilayahnya. Lembaga ini bekerja berdasarkan norma hukum universal Gereja, khususnya Kitab Hukum Kanonik 1983, serta ketentuan-ketentuan prosedural yang berlaku dalam tata peradilan Gereja. Dalam pelaksanaannya, Tribunal melibatkan berbagai pejabat atau personalia seperti Vikaris Yudisial, Hakim, Pembela Ikatan (*Defensor Vinculi*), Notaris, dan pihak-pihak lain yang kompeten.

Selama bertahun-tahun, proses anulasi perkawinan dalam Gereja Katolik diatur secara ketat oleh Kitab Hukum Kanonik 1983 dengan prosedur yang cukup rumit, biaya yang tidak sedikit, dan waktu penyelesaian yang panjang. Akibatnya, banyak keluarga Katolik merasa ragu atau bahkan tidak mampu mengajukan proses tersebut, terutama di keuskupan yang memiliki keterbatasan tenaga ahli dan sarana Tribunal. Sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan perkawinan yang dialami umat, pada 8 September 2015 Paus Fransiskus memperkenalkan pembaruan penting dalam prosedur anulasi. Pembaruan ini dituangkan dalam dokumen *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* yang berisi reformasi proses anulasi dalam Gereja Katolik ritus Latin. Dokumen tersebut resmi mulai diberlakukan pada 8 Desember 2015, bertepatan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda, sebuah perayaan besar dalam Gereja Katolik Latin maupun Timur.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum kanonik yang diinisiasi oleh Paus Fransiskus melalui *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* merupakan terobosan penting dalam pelayanan Gereja terhadap umat yang mengalami persoalan perkawinan. Reformasi ini tidak mengubah ajaran Gereja Katolik mengenai ketakterceraian perkawinan sakramental, melainkan

memperbaharui mekanisme yuridis untuk menilai keabsahan suatu perkawinan secara lebih cepat, sederhana, dan berjiwa pastoral.

Mitis Iudex Dominus Iesus menegaskan kembali bahwa hukum Gereja harus berada dalam pelayanan keselamatan jiwa (*salus animarum*). Dengan menjadikan Uskup Diosesan sebagai hakim utama dan memperkenalkan proses singkat (*processus brevior*), Gereja menampilkan wajah keadilan yang dekat dengan umat, terutama mereka yang terluka dan terpinggirkan akibat kegagalan perkawinan. Reformasi ini menunjukkan keseimbangan yang harmonis antara kebenaran hukum dan belas kasih pastoral.

Dalam konteks Gereja Keuskupan Maumere, reformasi ini membawa implikasi yang signifikan baik secara struktural, hukum, administratif, maupun pastoral. Tribunal Gereja ditantang untuk bertransformasi dari lembaga yang bersifat prosedural dan legalistik menjadi sarana pelayanan pastoral yang menyembuhkan. Pendampingan umat dalam proses anulasi tidak lagi dipahami sebagai sekadar penyelesaian perkara hukum, melainkan sebagai bagian integral dari karya pastoral keluarga.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan *Mitis Iudex Dominus Iesus* di Keuskupan Maumere menghadapi berbagai tantangan nyata. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi hukum kanonik, rendahnya pemahaman umat tentang perbedaan antara anulasi dan perceraian, serta faktor budaya dan geografis menjadi kendala serius. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh pembinaan iman dan pastoral yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa *Mitis Iudex Dominus Iesus* merupakan peluang sekaligus panggilan bagi Gereja Keuskupan Maumere untuk memperbaharui karya pastoral perkawinan secara menyeluruh. Reformasi ini hanya akan berbuah apabila diintegrasikan secara konsisten dengan katekese, pendampingan keluarga, serta pembaruan mentalitas pastoral para pelayan Gereja.

5.2 Usul Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu penerapan *Mitis Iudex Dominus Iesus* secara lebih efektif dalam kehidupan pastoral Gereja Keuskupan Maumere.

5.2.1 Bagi Gereja Keuskupan Maumere

Pertama, diperlukan penguatan kelembagaan Tribunal Gereja sebagai instrumen pelayanan yudisial yang efektif dan kredibel. Penguatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum kanonik, baik dengan mengutus Imam atau tenaga pastoral untuk studi lanjut hukum kanonik maupun melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan. Mengingat keterbatasan tenaga ahli di tingkat keuskupan, kerja sama antar-keuskupan atau dengan Tribunal Metropolitan menjadi langkah strategis untuk menjamin profesionalitas, efisiensi, dan objektivitas proses peradilan.

Kedua, Para Imam, terutama pastor paroki, perlu dibekali secara sistematis mengenai prosedur awal penyelidikan perkara perkawinan sebagaimana ditekankan dalam *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* oleh Paus Fransiskus. Pastor paroki merupakan garda terdepan dalam menerima dan mendampingi umat yang mengalami krisis perkawinan. Oleh karena itu, mereka perlu memiliki kompetensi dasar untuk melakukan *discernment* pastoral, membantu pengumpulan bukti awal, serta mengarahkan umat kepada Tribunal dengan pendekatan yang empatik dan bijaksana.

5.2.2 Bagi Umat Beriman

Pertama, Gereja Keuskupan Maumere perlu mengembangkan program katekese yang sistematis dan kontekstual mengenai pemahaman perkawinan Katolik serta proses deklarasi nulitas atau anulasi perkawinan. Katekese ini hendaknya tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga formatif, dengan menjelaskan perbedaan hakiki antara anulasi dan perceraian. Hal tersebut bertujuan membentuk cara berpikir, sikap batin, dan pola hidup umat sesuai iman Gereja. Masih adanya

persepsi di kalangan umat yang menyamakan anulasi dengan perceraian sipil menunjukkan perlunya pendidikan iman yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

Kedua, program katekese tersebut dapat diintegrasikan dalam persiapan perkawinan, kursus pendalaman iman, maupun melalui media komunikasi pastoral keuskupan. Dengan pemahaman yang benar, umat diharapkan memandang proses anulasi sebagai upaya pencarian kebenaran objektif mengenai sah atau tidaknya suatu ikatan perkawinan sejak awal, serta sebagai sarana keadilan dan penyembuhan rohani, bukan sebagai bentuk kompromi terhadap ajaran Gereja tentang *indissolubilitas* perkawinan.

5.2.3 Bagi Pasangan yang Akan dan Baru Menikah

Pertama, reformasi yang dihadirkan melalui *Mitis Iudex Dominus Iesus* hendaknya menjadi kesempatan bagi Gereja untuk lebih memperkuat pelayanan pencegahan, terutama dalam pendampingan sebelum dan sesudah perkawinan. Persiapan pranikah perlu dibuat lebih menyeluruh. Tidak hanya membahas tata perayaan dan urusan administrasi, tetapi juga membantu pasangan memahami kesiapan psikologis, cara berkomunikasi yang baik, cara menyelesaikan konflik, serta pendalaman iman mereka.

Kedua, pendampingan setelah menikah, terutama pada tahun-tahun pertama kehidupan keluarga, juga sangat penting. Gereja dapat mengadakan layanan konseling pastoral. Semua ini bertujuan untuk membantu pasangan menghadapi masalah sejak dini, sehingga tidak sampai berujung pada proses hukum di Tribunal. Dengan cara ini, pelayanan Gereja tidak hanya menangani masalah ketika sudah terjadi, tetapi juga mencegah dan memperkuat ketahanan keluarga Kristiani sejak awal.

5.2.4 Bagi Para Pelayan Pastoral dan Petugas Tribunal

Pertama, diperlukan pembaruan mentalitas dalam menjalankan pelayanan hukum Gereja, yakni pergeseran dari pendekatan yang semata-mata legalistik atau formal menuju pendekatan yang lebih pastoral dan berbelaskasih. Reformasi hukum yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus menegaskan bahwa proses

peradilan Gerejawi bukanlah sekadar prosedur administratif, melainkan pelayanan terhadap keselamatan jiwa-jiwa (*salus animarum suprema lex*).

Kedua, Para Hakim, Pembela Ikatan (*Devensor Vinculi*), Notaris, dan Petugas Tribunal hendaknya menjalankan tugas dengan integritas, objektivitas, dan profesionalitas, namun tetap menunjukkan empati terhadap pihak-pihak yang berperkara. Sikap ramah, transparansi prosedur, serta kejelasan informasi akan membantu umat merasa dihargai dan didampingi, bukan dihakimi. Dengan demikian, Tribunal sungguh menjadi wajah Gereja yang adil sekaligus penuh belas kasih.

5.2.5 Bagi Dukungan Finansial Tribunal Perkawinan Keuskupan Maumere

Tribunal Perkawinan Keuskupan Maumere memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan hukum Gereja, khususnya dalam penanganan perkara perkawinan. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Tribunal masih menghadapi kendala berupa keterbatasan dukungan finansial untuk menunjang berbagai kebutuhan operasional dan administrasi.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Keuskupan Maumere memberikan alokasi anggaran yang lebih memadai dan berkelanjutan bagi Tribunal Perkawinan. Dukungan finansial tersebut diperlukan untuk menunjang kelancaran proses penanganan perkara, penyediaan sarana dan prasarana kerja, kegiatan sosialisasi hukum kanonik kepada umat, serta peningkatan kompetensi para petugas Tribunal. Dengan adanya dukungan pendanaan yang memadai, Tribunal diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih efektif, profesional, dan optimal dalam mewujudkan pelayanan hukum Gereja yang adil bagi umat.

5.2.6 Bagi Penelitian Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan studi lapangan yang lebih mendalam mengenai pengalaman konkret umat yang menjalani proses anulasi perkawinan. Penelitian empiris semacam ini akan memperkaya refleksi teologis dan pastoral Gereja serta membantu merumuskan kebijakan pastoral yang lebih kontekstual dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS

Budi, Silvester Susianto. *Kamus Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Komonchak, Joseph A., Marry Collins, dan Dermot A. Lane (ed). *The New Dictionary of Theology*. Gill and Macmillan: Dublin, 1987.

II. DOKUMEN

Kitab Hukum Kanonik, penerj. Kartosiswoyo dkk. Cet. VI. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2024.

Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II: Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes*. Penerj. R. Handawirayana. Cetakan XII. Jakarta: Obor, 2017.

Pareira, Gerulfus Kherubim. *Surat Keputusan tentang Penunjukan dan Pengangkatan Fungsionaris Tribunal Perkawinan Keuskupan Maumere Periode 2013-2018*. No. 46/SK/KUM/XI/2013. Maumere, 26 November 2013.

Paus Fransiskus, *Mitis Iudex Dominus Iesus, Surat Apostolik Motu Proprio dari Paus Agung Fransiskus*. Vatikan: Libreria Editrice Vaticana, 2015.

Sedu, Edwaldus Martinus. *Surat Keputusan tentang Penunjukan dan Pengangkatan Fungsionaris Tribunal Perkawinan Keuskupan Maumere Periode 2019-2020*. No. 02/SK/DT/KUM/IV/2019. Maumere, 8 April 2019.

-----*. Surat Keputusan tentang Pengangkatan Fungsionaris Tribunal Perkawinan Keuskupan Maumere Periode 2024-2029*. No. 02/SK/DT/KUM/I/2024. Maumere, 2024.

III. BUKU-BUKU

Ardhi, FX. Wibowo. *Sakramen Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

-----*. Sakramen Perkawinan dalam Terang Kitab Suci*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

- Atosökhi, Antonius. *Manusia dan Moralitas Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Avan, Moses Komela. *Perkawinan Katolik, (Bisa) Batal?* Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Borrong, Robert. P. *Etika Seksual Kontemporer*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Boylon, John. *Tuntunan Hukum Kanonik Bagi Perangkat Keuskupan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004.
- Bria, Benyamin Yosef. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.
- Cahyadi, Krispurwana. *Teologi Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Groenen. C. *Sakramen Perkawinan: Arti dan Relevansinya bagi Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- . *Perkawinan Sakramental*. Yogyakarta : Kanisius, 1993.
- . *Perkawinan Sakramental: Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistematis, Spiritualitas, Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- . *Hukum Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Gulö, Postianus. *Kasus-Kasus Aktual Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.
- Hasulie, Huber Thomas. *Keuskupan Maumere Beriman, Sejahtera, Solider dan Membebaskan dalam Terang Sabda Allah: Renstra Pastoral 2014-2018*. Maumere: PUSPAS Keuskupan Maumere, 2013.
- Hermawan, Ignatius. *Hukum Gereja Katolik: Prinsip, Struktur, dan Penerapan*. Jakarta: Obor, 2016.
- Heuken, A. *Pengantar Hukum Gereja Katolik*. Jakarta: Cipta Loka Caraka, 2007.
- . *Hukum Gereja dalam Pelayanan Pastoral*. Jakarta: Cipta Loka Caraka, 2008.
- Jacobs, Tom. *Gereja Menurut Konsili Vatikan II*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Kirchberger, Georg. *Gereja Berdialog*. Ende: Nusa Indah, 1993.
- Lon, Yohanes Servatius. *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.

------. *Tuntunan Hukum Kanonik Bagi Perangkat Keuskupan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004.

Martasudjita, E. *Teologi Hukum Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Ola Daen, Philip. *Pelayanan Tribunal Perkawinan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.

------. *Manajemen Penyelidikan Pranikah*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010.

Purwaharsanto, FX S. *Pedoman Perangkat Pelayanan Kasus Perkawinan Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Raharso, Alf. Catur. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2006.

Rubiyatmoko, Robertus. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011.

Soekarno, Petrus. W. *Pengantar Hukum Gerejawi*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.

Sujoko, Antonius. *Etika Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Supriyadi, Agustinus. *Perkawinan Katolik dan Persoalannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Suseno, Frans, Magnis. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

IV. JURNAL

Darmanto, Ignasius Anang Setia dan Febri Putra Dewa. “Anulasi Perkawinan dalam *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* dari Paus Fransiskus dan Relevansinya bagi Perkawinan Katolik”. *Jurnal Pastoralia*, 2:2.

Lon, Yohanes Servatius. “Anulasi Perkawinan dan Implikasinya bagi Pastoral Katolik”. *Jurnal Randang Tana*, 5:1, Januari 2022.

------. “Penanganan Hukum bagi Pasangan Suami Istri Katolik yang ‘Broken-Home’ Selama Periode Agustus-Desember”. *Jurnal Randang Tana*, 5:1, Januari 2022.

Nona, Oktviana, Martinus Hary Purwanto, dan Teresia Noiman Deru. “Perkawinan Menurut Tatacara Gereja Katolik dan Implementasinya”. *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, 2:2, Februari 2022.

Stanislaus Surip. "Perkawinan dalam Kitab Suci Perjanjian Baru". *Jurnal Filsafat-Teologi*, 15:2, 2018.

V. INTERNET

<https://www.mirifica.net>. *Mengenal Lebih Dekat Keuskupan Maumere*, diakses pada 6 Agustus 2024.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/ Pembatalan Perkawinan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembatalan_Perkawinan), diakses pada 8 November 2024.

[https://www.bps.go.id/statistics-Jumlah Kasus Perceraian di Indonesia 2024 Menurut Provinsi](https://www.bps.go.id/statistics-Jumlah_Kasus_Perceraian_di_Indonesia_2024_Menurut_Provinsi), diakses pada 29 Oktober 2025.

<https://dataloka.id/humaniora/870/data-perceraian-di-indonesia-berdasarkan-provinsi-pada-2023/?utm>, diakses pada 29 Oktober 2025.

https://regional.kompas.com/read/2025/01/27/205402178/fakta-angka-perceraian-di-sikka-meningkat-istri-paling-banyak-menggugat-apa?utm_source=, diakses pada 29 Oktober 2025.

VI. MANUSKRIP

Hekong, Kletus. *Anulasi Perkawinan Pada Tribunal Keuskupan Maumere (2008-2019) dan Implikasinya bagi Pastoral Perkawinan dan Keluarga*, 2019.

Klau Engelbertus, Frederik Ariesto. "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Proses Anulasi Perkawinan (Studi Kasus di Tribunal Perkawinan Keuskupan Maumere)" *Tesis*, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2020.

VII. WAWANCARA

Bate, Laurensius. Vikaris Yudisial Keuskupan Maumere. Wawancara pada 26 Februari 2026 di Seminari Tinggi Interdiokesan St. Petrus, Ritapiret.

Sebo, Ferdinandus. Devensor Vinculli Keuskupan Maumere. Wawancara pada 11 Maret 2026 di Ledalero.